



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 1982 , NOMOR 2 TAHUN 1986, NOMOR 1 TAHUN 1990, NOMOR 13 TAHUN 1991, NOMOR 5 TAHUN 1994, NOMOR 2 TAHUN 1995, NOMOR 3 TAHUN 1995, NOMOR 6 TAHUN 2000, NOMOR 8 TAHUN 2000, NOMOR 9 TAHUN 2000 , NOMOR 10 TAHUN 2000, NOMOR 11 TAHUN 2000 , NOMOR 12 TAHUN 2000 , NOMOR 13 TAHUN 2000, NOMOR 14 TAHUN 2000, NOMOR 15 TAHUN 2000, NOMOR 32 TAHUN 2001, NOMOR 33 TAHUN 2001, NOMOR 35 TAHUN 2001, NOMOR 41 TAHUN 2001, NOMOR 10 TAHUN 2002, NOMOR 2 TAHUN 2006, NOMOR 4 TAHUN 2006.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa Perda Retribusi dan Perda Pajak yang berlaku di Kabupaten Wajo sudah tidak terdapat/tidak diatur lagi dalam Undang-Undang tersebut, sehingga perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi;
 - b. bahwa amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis pajak di maksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huuf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 1982, Nomor 2 Tahun 1986, Nomor 1 Tahun 1990, Nomor 13 Tahun

1991, Nomor 5 Tahun 1994, Nomor 2 Tahun
1995, Nomor 3 Tahun 1995, Nomor 6 Tahun
2000, Nomor 8 Tahun 2000, Nomor 9 Tahun
2000, Nomor 10 Tahun 2000, Nomor 15 Tahun 2000,
Nomor 11 Tahun 2000, Nomor 12 Tahun 2000, Nomor
13 Tahun 2000, Nomor 14 Tahun 2000, Nomor 32
Tahun 2001, Nomor 33 Tahun 2001, Nomor 35 Tahun
2001, Nomor 41 Tahun 2001, Nomor 10 Tahun 2002,
Nomor 2 Tahun 2006, Nomor 4 Tahun 2006;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 1982 , NOMOR 2 TAHUN 1986, NOMOR 1 TAHUN 1990, NOMOR 13 TAHUN 1991, NOMOR 5 TAHUN 1994, NOMOR 2 TAHUN 1995, NOMOR 3 TAHUN 1995, NOMOR 6 TAHUN 2000, NOMOR 8 TAHUN 2000, NOMOR 9 TAHUN 2000 , NOMOR 10 TAHUN 2000, NOMOR 11 TAHUN 2000 , NOMOR 12 TAHUN 2000 , NOMOR 13 TAHUN 2000, NOMOR 14 TAHUN 2000, NOMOR 15 TAHUN 2000, NOMOR 32 TAHUN 2001, NOMOR 33 TAHUN 2001, NOMOR 35 TAHUN 2001, NOMOR 41 TAHUN 2001, NOMOR 10 TAHUN 2002, NOMOR 2 TAHUN 2006, NOMOR 4 TAHUN 2006.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo :

1. Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1982 Nomor 13);
2. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pajak Radio Kabupaten Daerah tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1986 Nomor 2);
3. Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Wajo Nomor 2 Tahun 1986 tentang pajak Radio (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1994 Nomor 5);
4. Nomor 13 Tahun 1991 tentang Retribusi Atas pemakaian tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1991 Nomor 13);
5. Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;

6. Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Penggunaan Pelataran dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1995 Nomor 2);
7. Nomor 3 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemakaian Barang-Barang Inventaris dan Pemanfaatan Kawasan yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1995 Nomor 3);
8. Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan Air dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dalam wilayah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 6).
9. Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengawasan Ternak Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 8);
10. Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Bumi dan Air yang diperdagangkan Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 9);
11. Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 10);
12. Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 11);
13. Nomor 12 Tahun 2000 tentang Klasifikasi dan Izin Dispensasi Jalan Daerah dalam Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 12);
14. Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Kartu Milik Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 13);
15. Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 14);
16. Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Dokumen lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 16);
17. Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Kendaraan yang keluar/masuk dalam pelabuhan serta Bea Angkutan penumpang dan barang melalui pelabuhan dalam Kab. Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 32);
18. Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 33);
19. Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 9 tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Bumi dan Air yang

- diperdagangkan Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2000 Nomor 9);
20. Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Air Irigasi dalam Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 41);
 21. Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada hutan rakyat dan hutan hak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2002 Nomor 10);
 22. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi izin sarana pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2006 Nomor 4);
 23. Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi izin usaha jasa konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2006 Nomor 2).
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 April 2012
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
ABD. HAMID, S.H.,M.H.